

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN, TANDA TERIMA,
PENILAIAN, BERITA ACARA PENILAIAN, SURAT PENOLAKAN,
KEPUTUSAN GUBERNUR, DAN LAPORAN

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pangkalpinang, 20...

Nomor : .../... /.../20... Kepada
Lampiran : Yth. Gubernur Kep. Bangka Belitung
Hal : Permohonan c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi
Persetujuan Kepulauan Bangka Belitung
Pemberian Insentif Di
dan/atau Pangkalpinang
Kemudahan
Berinvestasi

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor ... Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama ini kami :

Nama Perusahaan :

.....

Nama Direktur :

.....

Bidang Usaha :

.....

Alamat :

.....

- Telepon :

.....

- Faksimile :
.....

- E-mail :
.....

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan salah satu insentif dan/atau kemudahan berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk *):

1. *Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;*
2. *Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;*
3. *Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;*
4. *Penyediaan sarana dan prasarana;*
5. *Pemberian bantuan teknis; dan/atau*
6. *Percepatan pemberian perizinan.*

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain Pemohon/Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
2. Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun kedepan (sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faximile) dan laporan kinerja usaha dan/atau kegiatan;
3. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan mellihatkan yang aslinya;
4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;
6. Fotokopi Surat Izin Usaha;

Demikian harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Jabatan, tanda tangan, nama terang, dan
Cap perusahaan

II. FORMAT TANDA TERIMA



TANDA TERIMA SURAT

Telah terima dokumen dari :
.....

Perihal :
.....

Ditujukan Kepada :
.....

Hari/Tanggal : Pukul
.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

Nama Jelas/Instansi

Nama Jelas/Hp

III. FORMAT PENILAIAN

a. Variabel Penilaian

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah UMK	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/diperkejakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 50 (lima puluh) orang sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang	3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1

		yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	<p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%</p> <p>c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	<p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi Terhadap peningkatan pelayanan publik	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari Keuntungan bersihnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % pertahunnya</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5% - 10% pertahun</p> <p>c. Nilai Total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10%/Tahun</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Skala Prioritas Tinggi	Badan usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata	a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi dikawasan	1

		ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	strategis cepat tumbuh	
			b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD namun tidak berlokasi dikawasan strategis cepat tumbuh	2
			c. Usaha penanam modal sesuai RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	3
7.	Pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum	1
			b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan fasum dengan memperoleh dukungan dana dari APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten/Kota	2
			c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasos dan Fasum dengan menggunakan dana sendiri.	3

8.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p>

			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
10.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>) b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada ditinggal atau perbatasan c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di terpencil	1 2 3
11.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3

12.	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
13.	Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan berkeadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur 250 (dua ratus ulang limbahnya (produknya bersih) c. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	1
14.	Melestarikan tata nilai budaya (kearifan lokal)	Melestarikan tata nilai budaya (kearifan lokal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	a. Penanam Modal yang kegiatan usahanya tidak melestarikan tata nilai budaya (kearifan lokal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
			b. Penanam Modal yang kegiatan usahanya melestarikan 1(satu) tata nilai budaya (kearifan lokal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2

			c. Penanam Modal yang kegiatan usahanya melestarikan lebih dari 1 (satu) tata nilai budaya (kearifan lokal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3
15.	Menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas	Mempekerjakan penyandang disabilitas.	a. Penanam modal yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas b. Penanam Modal yang mempekerjakan kurang dari 1 (satu) persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya c. Penanam Modal yang mempekerjakan 1 (satu) persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya	1 2 3

b. Skala Prioritas Penanam Modal:

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas rendah

b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang

c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

c. Bentuk dan besaran pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah:

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Insentif Penanaman Modal	Penanaman Modal skala prioritas rendah, sedang dan tinggi dapat diberikan pengurangan dan atau keringanan dan atau pembebasan pembayaran pajak daerah dan atau pengurangan pembayaran retribusi sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah

2.	Kemudahan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan; 2. Penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau 3. Pemberian bantuan teknis; dan/atau 4. Percepatan pemberian perizinan.
----	---------------------------	---

NO.	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
	JENIS PAJAK	
1.	PAJAK PROVINSI a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Pajak Air Permukaan	Penanaman Modal skala prioritas rendah, sedang dan tinggi dapat diberikan pengurangan dan atau keringanan dan atau pembebasan pembayaran pajak daerah dan atau pengurangan pembayaran retribusi sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal

Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Penyediaan sarana dan prasarana
--	---	--	--

1) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi:

Suatu usaha akan diberikan Pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, bila:

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasilitas sosial atau fasilitas umum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

2) Jangka Waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal

Penanam Modal	Jangka waktu dan Frekuensi Insentif Penanaman Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Penanaman Modal
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama yang akan melakukan perluasan usahanya	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal akan melakukan perluasan usaha	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal akan melakukan perluasan usaha

IV. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 Telp.(0717) 439325-327

Fax. (0717) 439324

BERITA ACARA PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : /BAP/ /2019

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), telah dilaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan atau kemudahan berinvestasi dari :

Nama Perusahaan :
Nama Direktur :
Bidang Usaha :
Alamat :
• Telepon :
• Faksimile :
• E-mail :

Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi Nomor: .../.../.../.../20... tanggal-...-20.., maka menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penilai,

.....
.....

V. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang,

Nomor	: 188 / / /20..	Kepada	Yth. Sdr. Direksi.....
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	di-	
Perihal	: Penolakan Permohonan Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi		Pangkalpinang

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: ... tanggal... Perihal : Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berinvestasi, dan memperhatikan :

- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor... Tahun 20... tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi;
- Berita Acara Tim Penilai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini kami menolak memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi, dengan alasan sebagai berikut :

-;
-; dan
- dst.....;

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

VI. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/ / /

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI
KEPADA.....

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n. Sdr./Sdri.....untuk mendapatkan insentif dan kemudahan berinvestasi yang diterima tanggal....., dan berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu, maka pemohon yang dimaksud diberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Berinvestasi kepada ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2211);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi Kepada.....

KESATU : Memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi kepada.....yakni sebagai berikut :
a.;
b.; dan
c. Dst.

KEDUA : Pemberian insentif diberikan selama ... tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama ... tahun pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :
a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan; dan
b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
1. penggunaan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang diberikan;
2. nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta jenis usaha yang dilaksanakan; dan
3. perkembangan pelaksanaan investasi/usaha dan rencana kegiatan usaha.

KEEMPAT : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhadap Penerima berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang diberikan sesuai dengan jangka

waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; dan

- b. memenuhi nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha, sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

KELIMA : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor.....tahun....tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 201..

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI
 - 1.1. Nama Badan usaha :
 - 1.2. Bidang Usaha :
 - 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
 - 1.4. Jenis Insentif Yang diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
 - 1.5. Nama Badan usaha :
 - 1.5.1.
 - 1.5.2.
 - 1.5.3.
 - 1.6. Nilai Omzet Penjual Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
 - 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian Bahan Baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya.....

2. PENGELOLAAN USAHA
 - 2.1. Bidang Sumberdaya Manuasia (SDM)
 - 2.1.1. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.2. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif..... orang
 - 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif..... orang
 - 2.2. Bidang Produksi
 - 2.2.1. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif..... Ton
 - 2.2.2. Volume produksi Sesudah diperoleh insentif..... Ton
 - 2.3. Bidang Pemasaran
 - 2.3.1. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif
 - 2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton
 - 2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton
 - 2.3.2. Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif
 - 2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton
 - 2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

3.3.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN